



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.B/2025/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **H. M. ALWI RAZAK BIN RAZAK;**
Tempat Lahir : Barru;
Umur/Tanggal Lahir : 57 Tahun/26 Oktober 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Siddo, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja,
Kabupaten Barru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan 13 Maret 2025 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/02/III/Res.1.6/2025/Reskrim tanggal 12 Maret 2025;

Terdakwa H. M. Alwi Razak bin Razak ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 13 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2025 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 15/Pid.B/2025/PN Bar tanggal 15 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2025/PN Bar tanggal 15 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. M. ALWI Bin RAZAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. M. ALWI Bin RAZAK dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah celana kain berwarna krem merek LACOSTE dengan noda darah pada ujung kaki sebelah kiri;
Dikembalikan kepada saksi MUDE Bin KALLA
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah dipidana dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg Perkara : PDM-08/BR/Eoh.2/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa H. M. ALWI RAZAK Bin RAZAK pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya tidaknya sekitar tahun 2023, bertempat di Depan Mesjid Istiqomah Dusun Lawallu, Desa Lawallu Kec. Soppeng Riaja, Kab. Barru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, **melakukan penganiayaan** terhadap saksi MUDE Bin KALLA yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu, 09 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 wita ketika saksi MUDE Bin KALLA berangkat menuju sawah miliknya yang berada di Lawallu, Desa Lawallu Kec. Soppeng Riaja, Kab. Barru untuk memeriksa hasil panen padi dan sesampainya di sawah, saksi MUDE Bin

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Bar



KALLA bertemu dengan seorang pengangkut gabah dimana pengangkut gabah tersebut menyampaikan bahwa gabah miliknya telah diangkut ke depan Mesjid Istiqomah yang beralamat di Dusun Lawallu, Dewa Lawallu Soppeng Riaja, Kab. Barru sehingga saksi bergegas menuju Masjid Istiqomah tersebut.

- Selanjutnya saat telah tiba, saksi lalu memeriksa gabah hasil panen sawah miliknya yang berada di pinggir jalan dan beberapa saat kemudian terdakwa H. ALWI Bin RAZAK juga datang menggunakan motor dengan membawa cangkul kemudian berhenti dan memarkir motornya di depan mobil truk pembeli gabah
- selanjutnya terdakwa yang dalam keadaan marah mendekati saksi MUDE Bin KALLA dan mengatakan bahwa padi hasil panen tersebut bukan milik saksi MUDE Bin KALLA namun saksi MUDE Bin KALLA bersikeras bahwa padi hasil panen tersebut merupakan miliknya
- Selanjutnya terjadi perdebatan antara terdakwa dengan saksi MUDE Bin KALLA sehingga terdakwa hendak memukul saksi MUDE Bin KALLA menggunakan cangkul namun dihalang-halangi oleh seseorang pembeli gabah yakni saksi SUFIRMAN Bin ARMAN
- Selanjutnya terdakwa terus menerus menyerang saksi MUDE Bin KALLA dengan menggunakan cangkul sehingga saksi SUFIRMAN Bin ARMAN juga berusaha menghindar
- Selanjutnya terdakwa mengayunkan cangkul dari arah atas hendak memukul pada bagian kepala saksi MUDE Bin KALLA berulang kali namun dapat dihindari oleh saksi MUDE Bin KALLA sehingga terdakwa mencoba mengayunkan cangkulnya kearah kaki saksi MUDE Bin KALLA dan berhasil mengenai paha bagian belakang saksi sebanyak 2 (dua) kali, pada bagian depan 1 (satu) kali, kemudian betis bagian belakang 1 (satu) kali dan pada tulang kering depan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan saksi terkapar ditanah
- Selanjutnya terdakwa meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa cangkul yang digunakan memukul saksi MUDE Bin KALLA
- Bahwa adapun sebab sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi MUDE Bin KALLA yakni karena terjadi kesalahpahaman dimana terdakwa marah karena merasa gabah yang hendak dijual oleh saksi MUDE Bin KALLA bukan merupakan hak saksi MUDE Bin KALLA karena berasal dari sawah yang telah digadaikan kepada orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum dengan Nomor : 400.12.3.1/02/Pkm Mangkoso tanggal 09 Agustus 2023 yang menerangkan bahwa :

Pemeriksaan Luka :

Terdapat luka robek pada betis kiri bagian depan, tepi luka tidak rata dengan ukuran panjang 1

cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm.

Tindakan Medis Penunjang :

Jahit Luka

Kesimpulan :

Perluasan yang dialami akibat persentuhan benda tumpul

- Bahwa akibat luka yang dialami saksi korban, saksi korban terhalang melakukan aktifitas sehari hari

Perbuatan terdakwa H.M ALWI RAZAK Bin RAZAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, pemeriksaan dilanjutkan dengan mekanisme Keadilan Restoratif dan tidak terjadi kesepakatan perdamaian oleh karena Korban tidak bersedia untuk berdamai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mude bin Kalla dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di depan Mesjid Istiqomah yang beralamat di Dusun Lawallu, Desa Lawallu Sopeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada Saksi yaitu dengan cara memukul Saksi dengan menggunakan cangkul miliknya berulang-ulang kali dan mengenai paha dan betis bagian depan Saksi;
- Bahwa bagian cangkul yang mengenai diri Saksi adalah bagian belakang cangkul, bukan bagian depan yang tajam;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kronologisnya yaitu pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi berangkat ke tanah sawah milik Saksi dengan menggunakan motor yang beralamat di Lawallu, Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, selanjutnya setelah sampai di tanah sawah milik Saksi kemudian Saksi bertemu dengan salah seorang pemuat gabah yang Saksi tidak kenal kemudian Saksi menanyakan mengenai dimana keberadaan padi hasil panen sawah milik saya kemudian pemuat gabah tersebut menyampaikan kepada Saksi bahwa padi hasil panen sawah milik Saksi tersebut sudah dibawa ke pinggir jalan poros tepatnya di depan Mesjid Lawallu, selanjutnya Saksi bergegas pergi mengeceknya, sesampainya di depan Mesjid Lawallu Saksi memarkir motor Saksi di depan mesjid dan menyebrang jalan untuk melihat gabah atau padi hasil panen sawah milik Saksi tersebut yang sudah ada di pinggir jalan selanjutnya tak lama kemudian Terdakwa datang dari arah Pare-pare dengan menggunakan motor dan membawa cangkul kemudian singgah dan memarkir motornya di depan mobil truck pembeli gabah kemudian mendatangi Saksi dengan marah-marah dengan mengatakan bahwa "*tania gabahmu. lounoko*" yang artinya "*padi hasil panen tersebut bukan milikmu saya bunuh kamu*" dan artinya saat itu Saksi hanya mengatakan "*padecengi galukku yaro*" yang artinya "*perbaiki itu sawah milik saya*" selanjutnya Terdakwa mau memukul Saksi dengan menggunakan cangkul namun pada saat itu sempat dihalang- halangi oleh pembeli gabah yang Saksi tidak kenal namanya namun pada saat itu Terdakwa terus menerus mau menyerang Saksi sehingga pembeli gabah tersebut menghindar selanjutnya dari arah depan samping kiri Saksi, Terdakwa mengayunkan cangkul dari atas hendak memukul pada bagian kepala Saksi secara berulang kali namun pada saat itu Saksi menghindar, selanjutnya kembali memukul Saksi dengan menggunakan cangkul berulang kali dari arah kiri depan Saksi secara berulang-ulang dan berhasil mengenai pada bagian paha bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali, paha bagian depan 1 (satu) kali, kemudian betis bagian belakang 1 (satu) dan pada tulang kering depan kaki kiri sebanyak 1 (satu) yang menyebabkan Saksi terkapar di tanah selanjutnya melihat hal tersebut Terdakwa meninggalkan lokasi dengan membawa cangkul yang digunakan untuk memukul Saksi secara utuh atau tidak rusak;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah cangkul warna cokelat;



- Bahwa penyebabnya karena Terdakwa mengklaim bahwa hasil panen Gabah adalah miliknya;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana di Tenggarong karena terkait masalah perampokan;
 - Bahwa Terdakwa pernah bercerai dengan isterinya dan Saksi minta untuk dikembalikan kepada Saksi namun sekarang mereka kembali bersama lagi;
 - Bahwa setelah Saksi dipukul oleh Terdakwa Saksi mengalami luka robek berdarah pada tulang kering depan kaki kiri dan luka memar pada bagian paha belakang hingga pada bagian betis bagian belakang;
 - Bahwa setelah peristiwa penganiayaan tersebut Saksi ke Puskesmas dan diberi perawatan berupa jahitan atas luka Saksi dan diberi obat dan luka tersebut selama 2 (dua) hari dan luka tersebut menjadikan Saksi terhalang untuk melaksanakan pekerjaan Saksi sehari-hari untuk mengecek sawah milik Saksi selama 1 (satu) bulan;
 - Bahwa luka tersebut sudah pulih namun membekas;
 - Bahwa pada saat itu, Saksi tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa cangkul dari rumah;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa setelah kejadian dan tidak pernah terjadi perdamaian;
 - Bahwa benar celana panjang warna krem dengan noda darah pada bagian kaki kiri adalah benar celana tersebut yang Saksi gunakan pada saat kejadian;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas pernyataan Saksi yakni:
- Terdakwa tidak membawa cangkul dari rumah namun Terdakwa mendapat cangkul tersebut di sekitar lokasi kejadian;
 - Terdakwa tidak pernah mengarahkan cangkul ke arah kepala;
 - Terdakwa tidak pernah bercerai dengan isteri Terdakwa; serta
 - Terdakwa tidak pernah dipidana sebelumnya;

sedangkan untuk selebihnya Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Syamsiah binti Lolla dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di depan Mesjid Istiqomah yang beralamat di Dusun Lawallu, Desa Lawallu, Kecamatan Sopeng Riaja Kabupaten Barru;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan kepada Mude Bin Kalla yaitu Terdakwa H. Alwi;
- Bahwa penyampaian dari Mude Bin Kalla bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada Mude Bin Kalla yaitu dengan cara memukul Mude Bin Kalla dengan menggunakan cangkul miliknya berulang-ulang kali yang mengenai pada bagian paha bagian belakang sebanyak (2) dua kali, paha bagian depan 1 (satu) kali, kemudian betis bagian belakang 1 (satu) kali dan pada tulang kering depan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di rumah;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah cangkul warna cokelat;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan penganiayaan terhadap Mude Bin Kalla karena Terdakwa mengklaim bahwa hasil panen gabah adalah miliknya;
- Bahwa setelah Mude Bin Kalla dipukul oleh Terdakwa, Mude Bin Kalla mengalami paha robek berdarah pada pada tulang kering depan kaki kiri dan luka memar pada bagian paha belakang hingga pada bagian betis bagian belakang;
- Bahwa Mude Bin Kalla tidak melakukan perlawanan pada saat itu;
- Bahwa setelah peristiwa pemukulan tersebut Mude Bin Kalla ke Puskesmas dan Mude Bin Kalla diberi perawatan berupa jahitan atas lukanya dan diberi obat dan luka yang tersebut selama 2 (dua) hari sehingga Saksi Mude Bin Kalla tidak dapat melaksanakan pekerjaannya sehari-hari untuk mengecek sawah miliknya selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar celana panjang warna krem dengan noda darah pada bagian kaki kiri adalah benar celana yang digunakan oleh Mude Bin Kalla pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi Mude Bin Kalla;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Bar



3. Saksi Surifman bin Arman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena dugaan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di depan Mesjid Istiqomah yang beralamat di Dusun Lawallu, Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Mude Bin Kalla pada saat itu Saksi melihat Terdakwa memukul dengan menggunakan cangkul pada bagian kaki Mude Bin Kalla sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) kali pukulan;
- Bahwa kronologisnya yaitu pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di depan Mesjid Istiqomah yang beralamat di Dusun Lawallu, Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Saksi menimbang gabah di dekat sekolah SD Lawallu dan tak lama kemudian datang Mude Bin Kalla menawarkan gabahnya untuk dijual kepada Saksi. Lalu Saksi dan Mude Bin Kalla langsung ke lokasi gabahnya yg berada di depan masjid Lawallu setibanya Saksi di lokasi gabah Mude Bin Kalla tak lama lewatlah Terdakwa dengan menggunakan motor dan berteriak mengatakan "*jangan ditimbang gabah itu*" sehingga Saksi tidak langsung menimbanginya dan menunggu Terdakwa dan Terdakwa singgah di rumah seseorang yang Saksi tidak ketahui mengambil cangkul lalu menuju ke lokasi gabah Mude Bin Kalla. Sesampainya di lokasi Terdakwa lalu memarkir motornya lalu mengancam dengan mengangkat cangkul lalu mengatakan "*kenapa mau ditimbang gabah e*" setelah itu Mude Bin Kalla bersembunyi di balik atau di belakang bapak Saksi. Kemudian Saksi takut bapak Saksi terkena pukulan cangkul selanjutnya Saksi menariknya, setelah Saksi menarik bapak Saksi, Terdakwa langsung memukul Mude Bin Kalla pada bagian kaki sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) kali pukulan selanjutnya lalu Saksi menarik bapak Saksi pulang karena Saksi takut;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan pemukulan kepada Mude Bin Kalla berupa 1 (satu) buah cangkul warna cokelat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya sehingga Mude Bin Kalla dipukul oleh Terdakwa karena Terdakwa juga mengklaim bahwa gabah tersebut bukan milik Mude Bin Kalla;
- Bahwa setelah Mude Bin Kalla dipukul oleh Terdakwa pada waktu itu Saksi tidak melihat dengan jelas luka dari Mude Bin Kalla namun pada kaki kiri Mude Bin Kalla pada saat itu berdarah;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan cangkul ke bagian kepala, punggung dan betis saksi Mude Bin Kalla;
- Bahwa bagian cangkul yang mengenai diri Mude bin Kalla adalah bagian belakang cangkul, bukan bagian depan yang tajam;
- Bahwa mengenai peristiwa penganiayaan dan atau pengeroyokan tersebut Mude Bin Kalla sempat dirawat di Rumah Sakit dan apakah luka tersebut menjadikan Mude Bin Kalla terhalang atau terganggu untuk melaksanakan aktifitas atau pekerjaan sehari-hari. Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat itu Mude Bin Kalla tidak melakukan perlawanan hanya menghindari dari pukulan Terdakwa;
- Bahwa benar celana panjang warna krem dengan noda darah pada bagian kaki kiri adalah benar celana yang digunakan oleh Mude Bin Kalla pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian pada saat itu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas pernyataan Saksi yakni:
 - Terdakwa tidak pernah mengayunkan cangkul ke arah kepala, paha dan punggung Mude Bin Kalla, hanya bagian betis saja; sedangkan untuk selebihnya Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat berupa hasil pemeriksaan Visum et Repertum dari UPT. Puskesmas Mangkoso Nomor: 400.12.3.1/02/Pkm Mangkoso tanggal 25 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh dr. Besse Wadeng berdasarkan catatan medis yang dibuat pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 pukul 18.00 WITA terhadap pasien atas nama Mude Kalla, yang diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Luka robek pada betis kiri bagian depan, tepi luka tidak rata dengan ukuran panjang 1 centimeter, lebar 1 centimeter, dalam 0,5 centimeter;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tindakan medis penunjang berupa bersihkan luka dan jahit luka, Perlukaan yang dialami akibat persentuhan benda tumpul dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan yang benar di depan Penyidik Polri tanpa adanya tekanan, paksaan ataupun intimidasi dari siapapun dan keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah benar dan Terdakwa telah mendatangerinya;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023, sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di depan masjid Istiqomah yang beralamat di Lawallu, Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa kronologisnya yaitu pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 WITA Terdakwa berangkat ke sawah mertua Terdakwa (Mude bin Kalla) yang beralamat di Lawallu dengan menggunakan motor Terdakwa untuk melihat hasil sawah yang sudah dipanen. Pada saat Terdakwa tiba di lokasi kemudian Terdakwa memarkir motor di depan rumah warga di samping mesjid sambil memantau hasil panen padi yang pada saat itu sudah berada di pinggir jalan poros. Tidak lama kemudian Terdakwa melihat Mude Kalla melintas di depan Terdakwa dengan menggunakan motor miliknya dan langsung berbelok kejalan yang ada di samping sekolah SD Lawallu sehingga Terdakwa mengambil sepeda motor Terdakwa dan bergegas menuju ke tempat Mude Kalla untuk mengintai. Pada saat Terdakwa melihat mobil truk pembeli gabah menuju ke arah tempat padi di simpan selanjutnya Terdakwa menegur sopir mobil yang ingin mengangkut gabah tersebut sebanyak 3 (tiga) kali untuk tidak membeli hasil panen tersebut karena bermasalah tetapi teguran Terdakwa tersebut tidak dihiraukan. Kemudian Terdakwa pergi mencari kayu di salah satu rumah warga dengan berjalan kaki kemudian Terdakwa menemukan cangkul lalu Terdakwa mengambilnya kemudian lalu Terdakwa menegur lagi sopir mobil tersebut dan mobil itu langsung pergi lalu masih ada orang penimbang gabah yang tinggal dan berbicara dengan Mude Kalla dan Terdakwa menegur orang itu dengan mengatakan "*jangan di timbang gabah itu karna bermasalah*" dan orang tersebut menjawab "*saya tidak*

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tau" setelah itu mertua Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa "kenapa kamu ikut campur bukan kamu yang punya" lalu setelah itu Terdakwa langsung memukul Mude Kalla beberapa kali dengan menggunakan cangkul pada bagian betis sebelah kiri yang menyebabkan tulang kering kaki kiri Mude Kalla berdarah dan mata cangkul terlempar. Setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan lokasi dengan membawa pegangan cangkul;

- Bahwa Terdakwa memukul Mude Bin Kalla dibagian betis sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan punggung/belakang cangkul;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mencari kayu namun Terdakwa tidak menemukan kayu sehingga Terdakwa mengambil cangkul;
- Bahwa tujuan Terdakwa awalnya hanya untuk menakut-nakuti penimbang gabah pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan Terdakwa Mude bin Kalla ketika Mude bin Kalla mulai mengeluarkan darah;
- Bahwa sebabnya karena hasil sawah yang sudah digadaikan mau di ambil oleh Mude Bin Kalla dan tidak mau memberikan hasil sawah itu kepada orang yang menerima gadai sawah tersebut dan total gadai sawah tersebut sebanyak Rp65.000.000, (enam puluh lima juta) dan uang hasil gadai tersebut dipakai untuk membayar hutang Mude Bin Kalla sendiri;
- Bahwa Anak dan istri Terdakwa sudah pernah ke rumah Mude Bin Kalla untuk meminta maaf namun Mude Bin Kalla belum memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa cangkul tersebut adalah milik orang lain yang Terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa pada saat itu Mude Bin Kalla mengatakan bahwa sawah tersebut bukan milik Terdakwa sehingga Terdakwa memukul Mude Bin Kalla dengan punggung/ belakang cangkul;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan Mude Bin Kalla;
- Bahwa tujuan Terdakwa hanya untuk menakuti dan tidak bermaksud untuk menyakiti Mude Bin Kalla;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dipidana sebelumnya, Terdakwa hanya pernah menjadi saksi;
- Bahwa cangkul tersebut Terdakwa membuang gagang yang terbuat dari kayu di tanah kosong yang berada dipinggir jalan poros makassar- pare-



pare tepatnya di Lawallu Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;

- Bahwa Mude Bin Kalla tidak melakukan perlawanan pada saat itu;
- Bahwa setelah kejadian Mude Bin Kalla mengalami luka berdarah pada tulang kering kaki kiri;
- Bahwa dari kejadian tersebut menurut informasi dari isteri Terdakwa bahwa Mude Bin Kalla hanya melakukan perawatan luka di puskesmas;
- Bahwa mengenai apakah luka yang dialami oleh Mude Bin Kalla tersebut bisa menghalangi pekerjaan atau aktifitas Mude Bin Kalla sehari-hari Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar celana tersebut yang digunakan oleh Mude Bin Kalla pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*), sebagai berikut:

1. Saksi Hj. Muliaty Bin Mude, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh suami Saksi yang bernama H. Alwi Razak Bin Razak terhadap bapak Saksi yang bernama Mude Bin Kalla;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023, sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di depan masjid Istiqomah yang beralamat di Lawallu, Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi tidak berada di lokasi saat kejadian;
- Bahwa Mude Bin Kalla adalah bapak kandung Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa pada saat itu mau menimbang gabah dan di lokasi kejadian sudah ada truk penimbang gabah namun Mude Bin Kalla tidak mau mengalah sehingga peristiwa pemukulan tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberi tahu oleh polisi yang pada saat itu datang mencari Terdakwa di rumah;
- Bahwa polisi mengatakan bahwa Terdakwa memukul Mude Bin Kalla dengan menggunakan cangkul;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Mude Bin Kalla mengalami luka di bagian betis;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Bar



- Bahwa awal mulanya Saksi dan keluarga memiliki sawah di Siddo dari hasil peninggalan ibu Saksi yang oleh Mude Bin Kalla digadaikan ke H. Sulaeman sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah). Namun sawah yang digadaikan tersebut sudah ditebus oleh Saksi dan saudara-saudara Saksi. Dimana pada saat kejadian Mude Bin Kalla mengambil hasil panen sawah tersebut sehingga terjadil pemukulan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian om Saksi sudah mendatangi Mude Bin Kalla untuk meminta maaf dan berdamai namun Mude Bin Kalla tidak bersedia berdamai dan memaafkan Terdakwa;
- Bahwa tidak pernah ada perceraian antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dipidana sebelumnya, pada saat itu Terdakwa posisinya hanya sebagai saksi saja;
- Bahwa anak Saksi pernah datang ke rumah Terdakwa untuk meminta maaf namun Mude Bin Kalla tidak ada di rumah;
- Bahwa Mude Bin Kalla pernah mengejar Saksi sembari membawa pisau;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Mude Bin Kalla sudah bisa beraktivitas karena Saksi melihatnya menonton acara 17 Agustusan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Hj. Musliaty M, S.Ag., M.Pd Bin Mude, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh ipar Saksi yang bernama H. Alwi Razak Bin Razak terhadap bapak Saksi yang bernama Mude Bin Kalla;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023, sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di depan masjid Istiqomah yang beralamat di Lawallu, Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi tidak berada d lokasi saat kejadian;
- Bahwa Mude Bin Kalla adalah bapak kandung Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa pada saat itu mau menimbang gabah dan di lokasi kejadian sudah ada truk penimbang gabah namun Saksi Mude Bin Kalla tidak mau mengalah sehingga peristiwa pemukulan tersebut terjadi;



- Bahwa Terdakwa memukul Mude Bin Kalla dengan menggunakan cangkul;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Mude Bin Kalla mengalami luka di bagian betis;
- Bahwa awal mulanya Saksi dan keluarga memiliki sawah di Siddo dari hasil peninggalan ibu Saksi yang oleh Mude Bin Kalla digadaikan ke H. Sulaeman sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah). Namun sawah yang digadaikan tersebut sudah ditebus oleh Saksi dan saudara-saudara Saksi. Dimana pada saat kejadian Mude Bin Kalla mengambil hasil panen sawah tersebut sehingga terjadinya pemukulan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian om Saksi sudah mendatangi Mude Bin Kalla untuk meminta maaf dan berdamai namun Mude Bin Kalla tidak bersedia berdamai dan memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dipidana sebelumnya, pada saat itu Terdakwa posisinya hanya sebagai saksi saja;
- Bahwa anak Terdakwa pernah datang ke rumah Terdakwa untuk meminta maaf namun Mude Bin Kalla tidak ada di rumah;
- Bahwa Mude Bin Kalla pernah mengejar Hj. Muliaty sembari membawa pisau;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Mude Bin Kalla sudah bisa beraktivitas karena Saksi melihatnya menonton acara 17 Agustusan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana kain warna krem merk LACOSTE dengan noda darah pada ujung kain sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadirkan persidangan karena Terdakwa telah melakukan pemukulan dengan menggunakan punggung cangkul terhadap Saksi Mude Bin Kalla;
2. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di depan Mesjid Istiqomah yang beralamat di Dusun Lawallu, Desa Lawallu Soping Riaja, Kabupaten Barru;



3. Bahwa adapun kronologi kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 WITA Terdakwa berangkat ke sawah milik Saksi Mude bin Kalla yang beralamat di Lawallu, Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru dengan menggunakan motor Terdakwa untuk melihat gabah yang sudah dipanen. Pada saat Terdakwa tiba di lokasi kemudian Terdakwa memantau gabah yang pada saat itu sudah berada di pinggir jalan poros. Lalu pada sekitar pukul 17.00 WITA Saksi Mude bin Kalla datang ke sawah tersebut dan bertemu dengan salah seorang pemuat gabah. Kemudian Saksi Mude bin Kalla menanyakan mengenai dimana keberadaan gabah milik Saksi, lalu pemuat gabah tersebut menyampaikan kepada Saksi Mude bin Kalla bahwa gabah milik Saksi Mude bin Kalla tersebut sudah dibawa ke pinggir jalan poros tepatnya di depan Masjid Lawallu. Selanjutnya Saksi Mude bin Kalla bergegas pergi mengeceknya, sesampainya di depan Masjid Lawallu Saksi Mude bin Kalla melihat gabah tersebut yang sudah ada di pinggir jalan. Selanjutnya Saksi Mude bin Kalla menawarkan untuk menjual gabahnya kepada Saksi Surifman bin Arman yang sedang menimbang gabah di dekat sekolah SD Lawallu. Lalu Saksi Surifman bin Arman bersama dengan Saksi Mude bin Kalla ke depan Masjid Lawallu untuk menimbang gabah Saksi Mude bin Kalla. Tidak lama kemudian Terdakwa lewat dengan menggunakan motor dan berteriak mengatakan "*jangan ditimbang gabah itu*" sehingga Saksi Surifman bin Arman tidak langsung menimbangnya dan menunggu Terdakwa. Lalu Terdakwa singgah di rumah warga dan mengambil cangkul lalu menuju ke tempat penimbangan gabah tersebut. Sesampainya di sana, Terdakwa lalu memarkir motornya dan mengancam dengan mengangkat cangkul lalu mengatakan "*kenapa mau ditimbang gabah e*". Kemudian Saksi Mude Bin Kalla berkata "*kenapa kamu ikut campur bukan kamu yang punya*" lalu setelah itu Terdakwa langsung melayangkan cangkul ke arah Saksi Mude Bin Kalla beberapa kali namun tidak mengenai Saksi Mude Bin Kalla karena pada saat itu Saksi Mude Bin Kalla bersembunyi di belakang bapak Saksi Surifman Bin Arman. Lalu Saksi Surifman Bin Arman menarik bapaknya karena takut bapaknya akan kena cangkul, sehingga pukulan Terdakwa yang menggunakan punggung cangkul tersebut mengenai tubuh Saksi Mude Bin Kalla pada bagian betis sebelah kiri yang menyebabkan tulang kering kaki kiri Saksi Mude Bin Kalla berdarah dan mata cangkul terlempar. Setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan lokasi dengan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Bar



membawa pegangan cangkul yang selanjutnya dibuang oleh Terdakwa di pinggir jalan poros Makassar- Parepare;

4. Bahwa setelah peristiwa pemukulan tersebut Saksi Mude Bin Kalla dibawa ke Puskesmas Mangkoso untuk diberikan perawatan dan sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari UPT. Puskesmas Mangkoso Nomor: 400.12.3.1/02/Pkm Mangkoso tanggal 25 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh dr. Besse Wadeng berdasarkan catatan medis yang dibuat pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 pukul 18.00 WITA terhadap pasien atas nama Mude Kalla, diperoleh kesimpulan terdapat luka robek pada betis kiri bagian depan, tepi luka tidak rata dengan ukuran panjang 1 centimeter, lebar 1 centimeter, dalam 0,5 centimeter dengan tindakan medis penunjang berupa bersihkan luka dan jahit luka. Perlukaan yang dialami akibat persentuhan benda tumpul dan tidak mengganggu aktivitas sehari- hari;

5. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Mude Bin Kalla tidak dapat melaksanakan pekerjaannya sehari-hari untuk mengecek sawah miliknya selama 1 (satu) bulan;

6. Bahwa maksud Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan punggung cangkul tersebut terhadap Saksi Mude Bin Kalla karena hasil sawah yang sudah digadaikan mau di ambil oleh Saksi Mude Bin Kalla dan tidak diserahkan kepada orang penerima gadai sawah padahal uang hasil gadai tersebut dipakai untuk membayar hutang Saksi Mude Bin Kalla;

7. Bahwa keluarga Terdakwa sudah mendatangi Saksi Mude Bin Kalla untuk meminta maaf dan berdamai namun Saksi Mude Bin Kalla Saksi Mude Bin Kalla tidak bersedia untuk memaafkan dan berdamai dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Terdakwa dalam persidangan telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan Saksi- saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan dimana keseluruhannya menunjuk pada seorang bernama H. M. ALWI RAZAK BIN RAZAK dimana Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan terbukti Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohaninya. Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan sakit atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hal ini kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa perbuatan disini diartikan sebagai suatu perbuatan yang konkret yang pada umumnya perbuatan itu mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh;



Menimbang, bahwa luka diartikan terdapatnya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, luka pada kulit, bengkak pada pipi dan sebagainya;

Menimbang, bahwa rasa sakit tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 WITA Terdakwa berangkat ke sawah milik Saksi Mude bin Kalla yang beralamat di Lawallu, Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru dengan menggunakan motor Terdakwa untuk melihat gabah yang sudah dipanen. Pada saat Terdakwa tiba di lokasi kemudian Terdakwa memantau gabah yang pada saat itu sudah berada di pinggir jalan poros. Lalu pada sekitar pukul 17.00 WITA Saksi Mude bin Kalla datang ke sawah tersebut dan bertemu dengan salah seorang pemuat gabah. Kemudian Saksi Mude bin Kalla menanyakan mengenai dimana keberadaan gabah milik Saksi, lalu pemuat gabah tersebut menyampaikan kepada Saksi Mude bin Kalla bahwa gabah milik Saksi Mude bin Kalla tersebut sudah dibawa ke pinggir jalan poros tepatnya di depan Mesjid Lawallu. Selanjutnya Saksi Mude bin Kalla bergegas pergi mengeceknya, sesampainya di depan Mesjid Lawallu Saksi Mude bin Kalla melihat gabah tersebut yang sudah ada di pinggir jalan. Selanjutnya Saksi Mude bin Kalla menawarkan untuk menjual gabahnya kepada Saksi Surifman bin Arman yang sedang menimbang gabah di dekat sekolah SD Lawallu. Lalu Saksi Surifman bin Arman bersama dengan Saksi Mude bin Kalla ke depan Masjid Lawallu untuk menimbang gabah Saksi Mude bin Kalla. Tidak lama kemudian Terdakwa lewat dengan menggunakan motor dan berteriak mengatakan "*jangan ditimbang gabah itu*" sehingga Saksi Surifman bin Arman tidak langsung menimbanginya dan menunggu Terdakwa. Lalu Terdakwa singgah di rumah warga dan mengambil cangkul lalu menuju ke tempat penimbangan gabah tersebut. Sesampainya di sana, Terdakwa lalu memarkir motornya dan mengancam dengan mengangkat cangkul lalu mengatakan "*kenapa mau ditimbang gabah e*". Kemudian Saksi Mude Bin Kalla berkata "*kenapa kamu ikut campur bukan kamu yang punya*" lalu setelah itu Terdakwa langsung melayangkan cangkul ke arah Saksi Mude Bin Kalla beberapa kali namun tidak mengenai Saksi Mude Bin Kalla karena pada saat itu Saksi Mude Bin Kalla bersembunyi di belakang bapak Saksi Surifman Bin Arman. Lalu Saksi Surifman Bin Arman menarik bapaknya karena takut bapaknya akan kena cangkul,

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pukulan Terdakwa yang menggunakan punggung cangkul tersebut mengenai tubuh Saksi Mude Bin Kalla pada bagian betis sebelah kiri yang menyebabkan tulang kering kaki kiri Saksi Mude Bin Kalla berdarah dan mata cangkul terlempar. Setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan lokasi dengan membawa pegangan cangkul yang selanjutnya dibuang oleh Terdakwa di pinggir jalan poros Makassar- Parepare. Sedangkan Saksi Mude bin Kalla dibawa ke Puskesmas Mangkoso untuk diberikan perawatan;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan punggung cangkul tersebut terhadap Saksi Mude Bin Kalla karena hasil sawah yang sudah digadaikan mau di ambil oleh Saksi Mude Bin Kalla dan tidak diserahkan kepada orang penerima gadai sawah padahal uang hasil gadai tersebut dipakai untuk membayar hutang Saksi Mude Bin Kalla;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari dari UPT. Puskesmas Mangkoso Nomor: 400.12.3.1/02/Pkm Mangkoso tanggal 25 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh dr. Besse Wadeng berdasarkan catatan medis yang dibuat pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 pukul 18.00 WITA terhadap pasien atas nama Mude Kalla, diperoleh kesimpulan terdapat luka robek pada betis kiri bagian depan, tepi luka tidak rata dengan ukuran panjang 1 centimeter, lebar 1 centimeter, dalam 0,5 centimeter dengan tindakan medis penunjang berupa bersihkan luka dan jahit luka. Perlukaan yang dialami akibat persentuhan benda tumpul dan tidak mengganggu aktivitas sehari- hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Mude Bin Kalla tidak dapat melaksanakan pekerjaannya sehari-hari untuk mengecek sawah miliknya selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan kepada sebanyak 1 (satu) kali terhadap Saksi Mude Bin Kalla dengan menggunakan punggung cangkul yang mengakibatkan robek pada betis kiri bagian depan, tepi luka tidak rata dengan ukuran panjang 1 centimeter, lebar 1 centimeter, dalam 0,5 centimeter akibat persentuhan benda tumpul sehingga mengakibatkan Saksi Mude Bin Kalla berhalangan dalam menjalankan aktivitas seperti biasa atau pekerjaan sementara waktu. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang- undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan mengenai unsur pasal yang didakwakan melainkan hanya permohonan keringanan hukuman yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah celana kain warna krem merk LACOSTE dengan noda darah pada ujung kain sebelah kiri, telah disita secara sah menurut hukum yang kemudian diajukan di persidangan dan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka berdasarkan pasal 194 ayat (1) jo. Pasal 46 ayat 2 KUHAP, Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak atau kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Mude Bin Kalla. Namun dengan mempertimbangkan kondisi barang bukti yang telah rusak dan tidak layak pakai serta menghindakan korban dari trauma, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di atas dimusnahkan;



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **H. M. Alwi Razak Bin Razak** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana kain warna krem merk LACOSTE dengan noda darah pada ujung kain sebelah kiri;

Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025, oleh kami, Sri Septiany Arista Yufeny, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dinza Diastami M. S.H., M.Kn., dan Hesty Ayuningtyas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Nirmala Nurdin B., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri Musyarrafah Asikin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru dan Terdakwa;

Hakim- hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dinza Diastami M, S.H., M.Kn.

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H., M.H.

Hesty Ayuningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Nirmala Nurdin B., S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Bar